

# **Analisis Tata Kelola Penyaluran Dana Berbasis Bagi Hasil pada Lembaga Keuangan Syariah**

## **Ringkasan Penelitian**

*Bank Syariah dikenal sebagai bank dengan ciri khas bagi hasil. Ciri ini tergambar kuat pada aspek penghimpunan dana dengan memberikan skema imbalan berdasarkan bagi hasil. Akan tetapi pada aspek penyaluran, ciri bagi hasil kalah dominan dibanding penyaluran dengan skema jual beli yang berdasarkan pada margin yang ditentukan dimuka. Beberapa penelitian menyatakan kondisi ini banyak dipengaruhi oleh tingkat resiko yang relatif lebih tinggi terdapat pada pembiayaan berbasis bagi hasil dibanding skema lainnya.*

*Penelitian ini bertujuan untuk memetakan praktik tata kelola penyaluran dana berbasis bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah dengan usia yang relatif lebih panjang cenderung memiliki porsi bagi hasil lebih besar. Hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya praktik tata kelola yang beragam antar lembaga keuangan syariah yang diteliti.*

*Kata kunci: Bank Syariah, Mudharabah, Musyarakah, Bagi Hasil, Tata Kelola, Best Practices*

## **A. Pendahuluan**

Pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan pembiayaan bagi hasil yang cukup signifikan pada perbankan syariah di Indonesia. Pada laporan per 31 Desember 2012, DPK bank syariah mencapai Rp 150 triliun atau naik 28,03% dibanding dengan tahun sebelumnya. DPK yang diperoleh terdiri dari deposito, tabungan dan giro. Dari ketiga bentuk tersebut deposito merupakan jenis penghimpunan dana yang terbanyak dihimpun yaitu sebesar 57,4%. Tabungan diperoleh sebanyak 30,5% dan sisanya diperoleh dalam bentuk giro. Kinerja ini telah menaikkan pangsa pasar perbankan syariah pada tahun 2011 sebesar 4,08% menjadi 4,69% pada akhir tahun 2012 dengan total aset Rp 199,7 triliun. Dari sisi penyaluran, pembiayaan perbankan syariah selama tahun 2012 mencapai Rp 149 triliun atau tumbuh 43,41% dibandingkan pencapaian pada tahun 2011. Pembiayaan murabahah mendominasi dengan jumlah hingga 60%. Pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari akad musyarakah dan mudharabah masing-masing mencapai jumlah sebesar 18,8%.

Trend penyaluran pembiayaan dalam empat tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan penyaluran pembiayaan secara nominal pada seluruh skema pembiayaan termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Akan tetapi secara proporsi terlihat bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil mengalami penurunan dari 35,6% di tahun 2008 menjadi

30,1% di tahun 2014. Adapun pembiayaan berbasis jual beli, sewa dan pinjaman tanpa bunga mengalami peningkatan.

**Tabel 1: Komposisi Penyaluran Dana Bank Syariah Berdasarkan Akad (dalam miliar rupiah)**

Akad	2008		2010		2012		2014 (Juni)	
	Nominal	Porsi	Nominal	Porsi	Nominal	Porsi	Nominal	Porsi
Mudharabah dan Musyarakah	<u>13.616</u>	<u>35,6%</u>	23.255	28,6%	39.690	27,4%	<u>56.633</u>	<u>30,1%</u>
Akad <i>Murabahah</i>	<u>22.486</u>	<u>58,9%</u>	37.508	54,3%	88.004	59,9%	<u>112.288</u>	<u>59,8%</u>
Akad <i>Istishna</i>	369	1,0%	347	0,3%	376	0,3%	588	0,3%
Akad <i>Ijarah</i>	765	2,0%	2.341	3,6%	7.345	5,7%	10.319	5,5%
Akad <i>Qardh</i>	959	2,5%	4.731	13,2%	12.090	6,7%	8.057	4,3%
<b>Total</b>	38.195	100,0%	68.181	100,0%	147.505	100,0%	187.885	100,0%

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil belum dapat mendominasi pembiayaan yang diberikan bank syariah secara keseluruhan. Hanya negara-negara tertentu yang sudah mampu menempatkan pembiayaan bagi hasil tersebut pada porsi tertinggi dari total pembiayaan keseluruhan. Sebagai contoh negara Sudan yang mampu memberikan batasan jumlah maksimal sebesar 30% untuk pembiayaan selain bagi hasil dan menentukan porsi yang lebih tinggi untuk pembiayaan bagi hasil (Ascarya dan Yumanita dalam Andraeny, 2011).

Al Harran dalam Cleopatra (2008), mengemukakan bahwa perkembangan perbankan syariah dapat meningkat pesat dengan menaikkan porsi pembiayaan musyarakah jangka panjang. Pada umumnya pembiayaan musyarakah jangka panjang merupakan pembiayaan berskala besar yang dapat meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah. Selain itu Ascarya dan Yumanita (2004) dalam Cleopatra (2008), berpendapat bahwa pembiayaan bagi hasil yang rendah menyebabkan munculnya risiko yang mampu menghambat perkembangan perbankan syariah. Selain itu, rendahnya pembiayaan bagi hasil menimbulkan pandangan dari masyarakat bahwa tidak ada perbedaan antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Sementara itu, pembiayaan bagi hasil mencerminkan karakteristik dari bank syariah. Rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil ini seringkali menyebabkan kemampuan berinvestasi bank syariah terhambat.

Ketidakpastian akan pendapatan dan keuntungan dari pembiayaan bagi hasil membuat risiko yang dihadapi oleh pihak bank syariah menjadi lebih besar. Hal inilah yang seringkali dijadikan alasan mengapa jumlah pembiayaan bagi hasil cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Dengan adanya masalah rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang seharusnya mendominasi jenis pembiayaan bank syariah, maka perlu

dikaji faktor-faktor yang memengaruhi jumlah pembiayaan tersebut baik dari segi volume maupun porsi pembiayaan.

## Bab 2

### Tinjauan Literatur

Prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri atas investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan skema musyarakah. Pada dasarnya penyaluran dana dengan skema mudharabah sama dengan penghimpunan dana. Dalam transaksi penghimpunan, bank adalah mudharib (pengelola dana) sedang nasabah penabung/deposan adalah *shahibul maal* (pemilik dana), akan tetapi pada transaksi penyaluran dana dengan skema mudharabah, bank bertindak sebagai *shahibul maal* sedang nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Dalam skema ini seluruh modal berasal dari bank sebagai *shahibul maal*.

Sebagaimana halnya pada penghimpunan dana, penyaluran dana dengan skema mudharabah terdiri atas tiga jenis yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah musytarakah dan mudharabah *muqayyadah*. Mudharabah *muthlaqah* bank berperan sebagai *shahibul maal* yang memberi kewenangan kepada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa adanya batasan tempat, jenis produk, pelanggan maupun pemasok. Bank memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil yang menjadi hak bank. Pada mudharabah musytarakah, pengelola dana berdasarkan akad mudharabah menyertakan dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan (*PSAK 105 Akuntansi Mudharabah, paragraf 33*). Adapun pada mudharabah *muqayyadah*, bank hanya berperan sebagai agen yang menghubungkan nasabah investasi mudharabah *muqayyadah* yang telah menetapkan batasan tertentu dalam kegiatan investasi oleh nasabah yang menerima investasi mudharabah *muqayyadah*. Dari upaya bank memfasilitasi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah *muqayyadah* tersebut bank memperoleh *fee* sejumlah tertentu yang telah disepakati.

Investasi dengan skema musyarakah adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.. Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal. Dalam hal ini, bank dan mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan.





## **Bab 2**

### **Metode Penelitian**

#### **1. Subyek penelitian**

Subyek penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah berupa Bank syariah, BPR Syariah dan BMT yang beroperasi di Yogyakarta. Disamping faktor biaya penelitian yang relatif murah karena juga domisili peneliti, alasan lain pemilihan Yogyakarta adalah tingginya tingkat perkembangan lembaga keuangan syariah berupa Bank dan BMT di daerah ini. Lembaga keuangan syariah yang terdapat di Yogyakarta juga sering dijadikan sebagai referensi oleh lembaga keuangan syariah di daerah lain di Indonesia. Ini bisa dilihat dari tingginya kunjungan studi banding ke lembaga keuangan syariah yang terdapat di Yogyakarta.

Subyek penelitian dipilih berdasarkan kriteria (1) merupakan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan skema syariah secara penuh dan bukan merupakan unit usaha dari bank konvensional; dan (2) sedang menerapkan skema berbasis bagi hasil baik berupa musyarakah atau mudhabarah. Saat ini terdapat 11 Bank Umum Syariah yang beroperasi di tingkat nasional, 13 BPRS dan hampir ratusan BMT beroperasi di Yogyakarta.

#### **2. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh gambaran praktik tata kelola lembaga keuangan syariah pada tahun pertama akan dilakukan survey dengan menggunakan kuesioner terhadap ketiga jenis lembaga pembiayaan berbasis syariah yang terdapat di kota Yogyakarta. Kuesioner akan disebar ke 9 lembaga keuangan syariah yang terpilih di Yogyakarta. Setelah data kuesioner dikumpulkan dan diolah. Selanjutnya, akan dilakukan pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara pada lembaga yang sama. Wawancara dilakukan untuk mendapat penjelasan yang lebih mendalam terhadap potret tata kelola lembaga keuangan syariah

#### **3. Variabel-variabel tata kelola penyaluran dana berbasis bagi hasil**

- a. Komitmen terhadap penyaluran dana berbasis bagi hasil
- b. Mekanisme proses persetujuan
- c. Mekanisme penyaluran

- d. Mekanisme pengawasan
- e. Mekanisme perhitungan bagi hasil dan penerimaan
- f. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah

Dalam setiap aspek dilihat aspek proses penerapan, perbedaan dengan mekanisme penyaluran yang lain, aspek daya tarik sosial ekonomi bagi bank, aspek kesesuaian dengan syariah dan aspek kehati-hatian.

## **BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

### **A. Anggaran Biaya**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	
1	Gaji dan Upah (Maks 30%)	Rp 5.720.000
2	Belanja Bahan (30%-45%)	Rp 7.612.500
4	Perjalanan	Rp 3.520.000
3	Lain-lain: Pengolahan data, laporan, publikasi, menghadiri seminar, pendaftaran HKI) maks 15%	Rp 2.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 18.852.500</b>

### **B. Jadwal Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama lima bulan tahun dengan jadwal sebagaimana terlampir di lampiran 1b.

## Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001).
- Bank Indonesia. 2006. *Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006)
- Bank Indonesia. 2010. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan. Diakses pada tanggal 16 Januari 2014 di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).
- Bank Indonesia. 2011. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan. Diakses pada tanggal 16 Januari 2014 di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).
- Bank Indonesia. 2012. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan. Diakses pada tanggal 16 Januari 2014 di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).
- Bank Indonesia. 2013. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan. Diakses pada tanggal 16 Januari 2014 di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).
- Cleopatra, Yuria Pratiwi. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Proporsi Aset Perbankan Syariah di Indonesia. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional - MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* edisi 2. (Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2003)
- DSAK IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta: IAI, 2002)
- DSAK IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. (Jakarta: IAI, 2007)
- DSAK IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 105 tentang Akuntansi Mudharabah*. (Jakarta: IAI, 2007)
- Harahap, Sofyan S., Wiroso, Yusuf, M. *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE USAKTI, 2004).
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: IAI, 2003)
- Hendri, Ethika dan Darmayanti 2012. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia”. *Open Journal Systems*. Vol. 2 No. 1. Universitas Bung Hatta.
- Idroes dan Nursella. 2013. Analisa Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah. <http://blog.trisakti.ac.id/ahmadmuslim/files/2013/10/jurnal.docx>. Diakses tanggal 08 November 2013 pk 14.57 WIB.

- Pramono, N. H. 2013. "Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Rahmat, A. 2012. Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Upaya Memberdayakan UMKM yang Berkeadilan. <http://syariahcooperation.blogspot.com/2012/05/optimalisasi-pembiayaan-bagi-hasil.html>. Diakses tanggal 01 Mei 2014 pk 17.15 WIB.
- Usmani, Muhammad Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*, (Netherland: Kluwer Law International, 2002).
- Wiyono, Slamet., *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PAPSI* (Jakarta, Grasindo, 2005)
- Yaya, R., Erlangga, A., dan Abdurahim, A. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer- Berdasarkan PAPSI 2013 edisi ke-2*. Salemba Empat. Yogyakarta.

